

Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat Padukuhan Beneran Melalui Budidaya Tanaman Sayuran dalam Pot

Nanik Prasetyoningsih^{1*}, Mujiyana Mujiyana², Lis Noer Aini³, Nur Fadilah Al Idrus⁴, Gunawan Wibisono⁵, Kelik Iswandi⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁶Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author, e-mail: nanikprasetyoningsih@umy.ac.id.

Abstract

The Community Service Program was implemented with partners of the governments of Padukuhan Beneran, Purwobinangun, Pakem and the Students Community Service Program. The Community Service Program Team assisted the Padukuhan Beneran community in utilizing their yard for planting vegetables in pots. This is done to achieve food security in the form of the community being in a position where food needs for their households are adequately met. The goal of this Community Service Program is to encourage the community to make good use of their yards in order to maintain family food self-sufficiency. Yard land utilization is a strategy for increasing food independence because yard land has the potential to provide family food. This Service Program consists of three activities: counseling on community food security, counseling on the use of yard land for vegetable cultivation, and training on planting vegetables in pots.

Keywords: Food independence; Food security; vegetable plants; Yard land.

How to Cite: Prasetyoningsih, N., et al. (2022). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat Padukuhan Beneran Melalui Budidaya Tanaman Sayuran dalam Pot. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 402-409.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Padukuhan Beneran terdiri atas 2 kawasan yaitu Beneran dan Cepit. Kondisi penduduk di kedua wilayah tersebut sangat berbeda, Kawasan Beneran penduduknya lebih baik daripada penduduk Kawasan Cepit, hal ini ditunjukkan oleh kondisi rumah-rumah penduduk dan kondisi lingkungannya. Selain itu dua kawasan tersebut juga tidak menyatu, dikarenakan masing-masing kawasan baik Cepit ataupun Beneran memiliki kelompok PKK, kelompok posyandu balita dan lansia, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, kumpulan bapak-bapak, dan kepengurusan karang taruna. Baik di Cepit ataupun di Beneran masing-masing memiliki masjid, yang aktivitas masjidnya juga berjalan sendiri-sendiri, misalnya pengajian, kelompok tahsin, TPA, dan kegiatan berbasis komunitas yang dilaksanakan di masjid. Dalam hal aktivitas masjid, masyarakat muslim di Kawasan Cepit lebih aktif, dibandingkan Kawasan Beneran dikarenakan hampir 50% penduduknya non-muslim. Permasalahan utama Pedukuhan Beneran adalah masyarakat tidak memanfaatkan lahan pekarangannya dengan baik. Pengabdian menawarkan kepada mitra solusi berupa pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran guna mewujudkan ketahanan pangan Padukuhan Beneran.

Di tengah pandemi COVID-19, pangan seharusnya menjadi pusat perhatian sebagai urusan paling pokok dari ketahanan masyarakat. Terkait dengan gerakan ketahanan pangan, misalnya aktivitas menanam sayuran di pot, menurut penuturan Dukuh Beneran belum pernah dilakukan, sehingga Dukuh Beneran menyambut dengan baik tawaran melakukan kegiatan gerakan menanam sayuran dalam pot. Menurut beliau, kegiatan hendaknya dilaksanakan serentak di 2 kawasan, yaitu Cepit dan Beneran, sehingga bisa menjadi media untuk membuat kompak penduduk di masing-masing kawasan. Ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia (Iqrom et al., 2021). Tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan

sumberdaya manusia yang bermutu, oleh karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional (Iqrom et al., 2021).

Usaha ketahanan pangan sangat perlu untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia (Saputro & Fidayani, 2020). Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pangannya (Purwo, 2021). Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga (Yani et al., 2020). Ketersediaan pangan dibagi menjadi dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat (Yani et al., 2020). Dengan demikian masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap masalah ketahanan pangan, selain pemerintah tentunya yang juga bertanggungjawab dalam penyediaan pangan (Yani et al., 2020). Konsep ketahanan pangan yang disepakati secara internasional dalam *World Conference on Human Right* 1993 dan *World Food Summit* 1996, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu baik dalam jumlah maupun mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat (Damayanti, 2018). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa “ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Desa dapat mempertahankan potensi ketahanan pangan melalui program pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mampu menjadi penopang kebutuhan pokok kehidupan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara partisipatif, artinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melibatkan masyarakat desa itu sendiri (Kurniawanto & Anggraini, 2019). Masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di rumah masih dapat mengembangkannya menjadi komoditas yang berorientasi pasar, selain juga untuk memenuhi kebutuhan harian. Potensi lahan perkarangan dalam penyediaan bahan pangan bagi keluarga, dapat menekan pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pangan, bahkan justru dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga jika produksi bahan pangan seperti sayur-sayuran yang higienis dan sehat bagi keluarga melimpah (Hidayati et al., 2018). Budidaya tanaman sayuran di lahan pekarangan memang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Padukuhan Beneran. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengetahuan masyarakat mengenai teknis budidaya tanaman dalam pekarangan yang kurang. Teknis budidaya berupa pemilihan pot atau wadah tanaman yang dapat dipergunakan untuk budidaya tanaman sayuran, penyiapan media tanam dalam pot, serta budidaya tanaman dalam pot dengan pemeliharannya (Ekawati et al., 2021). Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini hanya dilaksanakan dalam kurun waktu empat minggu. Program KKN PPM di Padukuhan Beneran dilakukan dengan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Program KKN PPM

Nama kegiatan	Waktu pelaksanaan	Penanggungjawab
Persiapan Program KKN PPM	Minggu pertama (3 hari)	Dr. Nanik Prasetyoningsih, Drs. Mujiyana, M.Si., Nur Fadilah Al Idrus, Gunawan Wibisono, Kelik Iswandi, dan Kelompok Mahasiswa 239 KKN UMY
Sosialisasi Program KKN PPM	Minggu pertama dan kedua (5 hari)	Dr. Nanik Prasetyoningsih, Drs. Mujiyana, M.Si., Nur Fadilah Al Idrus, Gunawan Wibisono, Kelik Iswandi, dan Kelompok Mahasiswa 239 KKN UMY
Pelaksanaan Program KKN PPM	Minggu ketiga (7 hari)	Dr. Nanik Prasetyoningsih, Drs. Mujiyana, M.Si., Dr. Lies Noer Aini, Nur Fadilah Al Idrus, Gunawan Wibisono, Kelik Iswandi, dan Kelompok Mahasiswa 239 KKN UMY

Evaluasi capaian Program KKN PPM	Minggu keempat (3 hari)	Dr. Nanik Prasetyoningsih, Drs. Mujiyana, M.Si., Nur Fadilah Al Idrus, Gunawan Wibisono, Kelik Iswandi, dan Kelompok Mahasiswa KKN 239 KKN UMY
Publikasi Media Massa dan Produksi Video Hasil Program KKN PPM	Minggu keempat (2 hari)	Dr. Nanik Prasetyoningsih, Drs. Mujiyana, M.Si., Nur Fadilah Al Idrus, Gunawan Wibisono, Kelik Iswandi, dan Tim Divisi Pengabdian Masyarakat LPM UMY

Untuk pelaksanaan Program KKN PPM dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian kegiatan dan pemateri sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemateri Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan

Variabel	Bidang
Penyuluhan mengenai ketahanan pangan masyarakat	Dr. Nanik Prasetyoningsih
Penyuluhan penggunaan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran	Dr. Lis Noer Aini
Pelatihan penanaman sayuran dalam pot	Dr. Lis Noer Aini

Hasil dan Pembahasan

Program Pengabdian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu: (1) penyuluhan mengenai ketahanan pangan masyarakat; (2) penyuluhan penggunaan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran, dan (3) pelatihan penanaman sayuran dalam pot.

Kegiatan Penyuluhan Ketahanan Pangan Masyarakat

Narasumber yang menyampaikan materi penyuluhan mengenai ketahanan pangan adalah Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. Materi ini disampaikan oleh Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H dikarenakan relevansi bidang ilmu beliau di ilmu hukum khususnya hukum tata negara yang juga mempelajari mengenai kesejahteraan rakyat. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses pangan. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap keluarga harus dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangganya. Dengan demikian pemahaman akan tersedianya pangan secara cukup, aman, merata dan terjangkau bagi keluarga harus disampaikan ke masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia (Aprinelita, 2021). Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Pambudi, 2021) Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 2012). Keberadaan pangan sangat penting bagi manusia, karena pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (Suarsana, 2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia, sehingga pemenuhan kebutuhan akan pangan haruslah terpenuhi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, 1996).

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (Purwaningsih, 2008). Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia (Suharyanto, 2011). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju (Purwaningsih, 2008). Seiring perkembangan ekonomi, Indonesia berhasil meraih kemajuan penting dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi (Arif et al., 2020). Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (*undernutrition*) menurun beberapa tahun terakhir (Arif et al., 2020). Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan variasinya

tetap besar antardaerah (Arif et al., 2020). Banyak penduduk masih menghadapi risiko kelaparan dan malnutrisi (Arif et al., 2020).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, 1996). Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Aisyah, 2020). Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat (Suyudi et al., 2020).

International Congress of Nutrition (ICN) tahun 1992 yang diselenggarakan di Roma mendefinisikan ketahanan pangan sebagai berikut: ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Definisi ini diperluas dalam Sidang *Committe on Work Food Security* tahun 1995 dengan menambahkan persyaratan harus diterima oleh budaya setempat. Kemudian definisi ini dipertegas pada Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia tahun 1996 yakni menjadi ketahanan pangan terwujud apabila semua orang, setiap saat, memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera mereka bagi kehidupan yang aktif dan sehat (Saliem & Ariani, 2016).

Menurut *Life Science Research Organization* (LSRO) ketahanan pangan adalah tersedianya akses di mana semua orang di setiap saat mendapatkan makanan yang cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat dan minimal mencakup: a) ketersediaan makanan yang aman dan memadai secara nutrisi, dan b) terjaminnya kemampuan untuk mendapatkan makanan yang dapat diterima secara sosial (Yustika et al., 2020). Ketahanan pangan diprioritaskan supaya tidak terjadi kerawanan pangan yakni kondisi keterbatasan atau ketidakpastian ketersediaan makanan yang bergizi memadai dan aman atau kemampuan untuk memperoleh makanan dengan cara yang dapat diterima secara sosial (Yustika et al., 2020).

Pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada sistem pangan melalui beberapa dinamika yang saling terkait, antara lain: 1) rantai pasokan pangan global terganggu; 2) resesi global terjadi yang menyebabkan pekerjaan hilang secara besar-besaran sehingga menimbulkan kemiskinan; dan 3) bencana kelaparan yang disebabkan oleh faktor majemuk pada dinamika ketidakmerataan harga pangan (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem mutu dan pangan adalah (1) dampak ekonomi, turunnya pendapatan rumah tangga akibat terganggunya aktivitas ekonomi sehingga masyarakat umumnya mengurangi kualitas konsumsi makanan dengan membatasi pilihan makanan sumber protein hewani dan vitamin mineral terutama dari buah-buahan, bergeser ke pangan sumber karbohidrat, dan (2) terhambatnya lalu lintas barang, termasuk pangan antarwilayah sehingga ketersediaan pangan di tingkat pengecer dan rumah tangga terganggu (Hestina et al., 2020).



Gambar 1. Penyuluhan Ketahanan Pangan

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara akan terancam apabila terjadi krisis pangan global yang berdampak kepada harga dan suplai pangan di pasar internasional (Wulandani & Anggraini, 2020). Dampak ini akan sangat terasa apabila suatu negara hanya memiliki pendapatan per kapita yang rendah, persentase pemasukan untuk pangan di atas 35 persen, serta ketidakmampuan pengampu kebijakan ketahanan pangan untuk beradaptasi dengan gejolak global (Wulandani & Anggraini, 2020). Pandemi COVID-19 mempengaruhi memengaruhi jumlah ketersediaan

pangan dari aspek ketersediaan energi dan protein (Wulandani & Anggraini, 2020). Selama masa pandemi COVID-19 ketersediaan akan pangan sangat menurun, maka untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bercocok tanam untuk meningkatkan kebutuhan pangan sehari-hari.

Penyuluhan Penggunaan Lahan Pekarangan Untuk Budidaya Tanaman Sayuran

Narasumber yang menyampaikan materi penyuluhan penggunaan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran adalah Dr. Lis Noer Aini. Materi disampaikan oleh Dr. Lis Noer Aini dikarenakan latar belakangnya sebagai akademisi di bidang ilmu pertanian. Penyuluhan ini dilatar belakangi oleh maraknya masyarakat yang tidak memanfaatkan lahan pekarangannya dan banyak lahan pekarangan yang kosong. Penyuluhan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayuran guna memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Penyuluhan diakhiri dengan membagikan bibit tanaman sayuran kepada masyarakat untuk ditanam dilahan pekarangan rumah masing-masing.

Lahan pekarangan sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan sayur-sayuran bagi rumah tangga. Akan tetapi, masyarakat belum memanfaatkan secara optimal lahan di pekarangan rumah untuk pengembangan budidaya sayuran. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab budidaya tanaman sayuran di lahan pekarangan belum dilakukan (Triyana & Marimbun, 2021). Untuk lahan pekarangan, budidaya tanaman sayuran yang berumur pendek lebih tepat, karena dapat dengan segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual untuk menambah pendapatan keluarga, selain juga dapat tanaman obat, tanaman buah dan lain-lain (Suparwoto, 2020). Pada lahan pekarangan yang sempit budidaya tanaman sayuran dapat dilakukan di dalam pot ataupun vertikultur (Suparwoto, 2020), upaya ini dapat menghemat pengeluaran keluarga karena keluarga sudah dapat menghasilkan sayuran sendiri (Ichriani et al., 2013).

Budidaya tanaman sayuran di lahan pekarangan penting untuk dilakukan, karena dengan membangun rumah pangan di lingkungan rumah masing-masing. Rumah pangan merupakan salah satu konsep pemanfaatan lahan pekarangan baik di pedesaan maupun diperkotaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui penerapan konsep rumah pangan lestari untuk mendukung ketahanan pangan keluarga (Dwiratna et al., 2017). Program Rumah Pangan Lestari merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bertujuan untuk memantapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga (Rosdiana et al., 2019). Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Program Rumah Pangan Lestari melansir prinsip dasar Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) antara lain: (1) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (2) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (4) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Rosdiana et al., 2019).



Gambar 2. Penyuluhan Penggunaan Lahan Pekarangan Untuk Budidaya Tanaman Sayuran

Pelatihan Penanaman Sayuran Dalam Pot

Pelatihan ini dilatar belakangi fakta banyaknya lahan kosong dan keterbatasan masyarakat dalam mengakses pangan selama pandemi COVID-19. Pelatihan budidaya tanaman sayuran dalam pot diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari Ibu-Ibu Kelompok PKK Padukuhan Beneran. Proses pemberdayaan potensi-potensi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat sekitar. Ibu-ibu Kelompok PKK dalam program ini dianggap sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial. Program ini sendiri merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan, yang diharapkan dapat memberikan

dampak positif bagi peningkatan kualitas ibu-ibu sendiri, dan bagi keluarganya, berupa kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga (Ichriani et al., 2013).

Budidaya tanaman sayur dalam pot dilakukan penyiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan (Ichriani et al., 2013). Pelatihan ini dilakukan guna memberikan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi dalam hal ini tentang teknik budidaya tanaman sayuran dalam pot dan perawatannya. Keterampilan kepada kelompok ibu-ibu mitra untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan rumah untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral dan serat (sayuran) rumah tangga melalui budidaya tanaman sayuran organik dalam pot. Di samping juga sebagai upaya untuk menghemat pengeluaran rumah tangga dan sebagai menciptakan peluang usaha.

Dr. Lis Noer Aini menyampaikan bahwa budidaya tanaman sayuran dan obat dalam pot harus memenuhi persyaratan kondisi antara lain: (1) kondisi cahaya dan suhu harus tepat disesuaikan dengan jenis tanamannya. Tanaman membutuhkan cahaya yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Tanaman yang berbunga, umumnya membutuhkan cahaya yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang dipanen tanpa melalui proses pembungaan. Suhu yang dibutuhkan tanaman juga berbeda, karena ada tanaman yang membutuhkan suhu rendah, namun ada tanaman yang membutuhkan suhu yang relatif tinggi (2) penggunaan media tanam atau campuran media tanam juga harus tepat. Beberapa tanaman membutuhkan kondisi tanah yang porous (mudah meloloskan air) karena perakaran tanaman tidak mampu menahan genangan air. Media tanam dapat dibuat antara campuran tanah dengan sekam atau bahan lain yang bersifat porous (mudah meloloskan air) (3) penggunaan dan pemilihan pot, menggunakan pot tanah lebih disarankan karena dapat menjaga kelembaban atau kalau menggunakan pot plastik sebaiknya pot yang berwarna putih, karena tidak terlalu menyerap panas. Penggunaan pot yang tidak tepat akan menyebabkan tingginya suhu di daerah perakaran sehingga kelembabannya akan semakin rendah; (4) pemupukan, diperlukan untuk menambah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dan disarankan menggunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk cair; (5) penyiraman, sesuai dengan kebutuhan air, misalnya sehari sekali untuk tanaman yang membutuhkan air relatif banyak, dan 2 – 3 hari sekali untuk tanaman yang tidak membutuhkan air terlalu banyak; serta (6) drainase yang optimal perlu diperhatikan. Sebagian besar tanaman tidak membutuhkan genangan dalam pertumbuhannya. Pada teknik budidaya dalam pot, perlu diperhatikan jumlah air yang ada di dalam pot tersebut. Untuk menghindari genangan, pot yang digunakan sebagai tempat untuk menanam sebaiknya diberi lubang di bagian bawahnya supaya mudah meloloskan air.

Peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta akan budidaya tanaman sayuran dilihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan. Hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan oh keterangan tabel

Pertanyaan	Sebelum	Sesudah
Apakah Anda sudah pernah menanam sayuran dalam pot?	14 orang pernah 6 orang belum pernah	20 orang sudah pernah 0 orang belum pernah
Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan menanam sayuran dalam pot?	5 orang pernah 15 orang belum pernah	20 orang pernah 0 orang belum pernah
Apakah Anda mengetahui metode penanaman dan pemupukan sayuran dalam pot?	4 orang mengetahui 16 orang tidak mengetahui	20 orang mengetahui 0 orang tidak mengetahui
Apakah pelatihan menanam sayuran dalam pot bermanfaat untuk Anda?	20 orang mengatakan ya 0 orang mengatakan tidak	20 orang mengatakan ya 0 orang mengatakan tidak
Apakah Anda sudah bisa menanam sayuran dalam pot?	14 orang sudah bisa 6 orang tidak bisa	20 orang sudah bisa 0 orang tidak bisa

Sumber: hasil *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan

Mendasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui, bahwa peserta pelatihan sebelumnya ada 6 yang belum pernah menanam sayuran dalam pot. Demikian halnya sebagai peserta telah pernah menanam sayuran dalam pot, ternyata belum mengetahui bagaimana menanam sayuran dalam pot secara benar. Dengan demikian pelatihan tersebut telah meningkatkan pemahaman akan metode penanaman sayuran dalam pot, dari cara pemilihan tanaman sayurannya; cara pemilihan media tanamnya; cara pemilihan pot yang sesuai, baik dari ukuran, jenis dan warna pot; cara menanam bibit sayuran ke dalam pot; cara penyiraman; cara peletakan tanaman, apakah langsung di bawah sinar matahari atau di tempat teduh; dan pemeliharaan lebih lanjut.



Gambar 3. Pelatihan Penanaman Sayuran Dalam Pot

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini, diukur dari empat kriteria, yaitu: (1) tingkat partisipasi peserta selama pelatihan; (2) tingkat pemahaman terhadap materi penyuluhan; (3) dampak penyuluhan; dan (4) kesesuaian materi penyuluhan dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi dilihat dari peserta yang hadir, yaitu sebanyak 20 Kader PKK Padukuhan Beneran yang diundang hadir semua. Selama penyuluhan dan pelatihan berlangsung, peserta aktif bertanya dan menyampaikan pengalaman dalam melakukan budidaya penanaman sayuran dalam pot. Tingkat pemahaman peserta dilihat dengan menyampaikan *pre-test* dan *post-test*, yang hasilnya telah disajikan pada Tabel 3. Dampak penyuluhan dilihat dari peserta menguasai materi penyuluhan dan memahami permasalahan yang mendasar mengenai pemanfaatan lahan pekarangan, penyiapan media tanam untuk budidaya sayuran dalam pot, pemilihan pot dan perawatan tanaman sayuran dalam pot. Sementara terkait dengan kesesuaian materi, bahwa materi penyuluhan sangat sesuai mengingat potensi lahan pekarangan di Padukuhan Beneran belum dimanfaatkan secara optimal.

Kesimpulan

Adanya kegiatan yang telah dilakukan, Ibu-Ibu PKK Padukuhan Beneran telah memahami cara pemanfaatan lahan pekarangan melalui budidaya tanaman sayuran guna mendukung ketahanan pangan keluarga. Pemahaman ditunjukkan dengan naiknya kemampuan peserta, 6 dari 20 orang yang awalnya tidak bisa menjadi 20 dari 20 orang bisa menanam sayuran dalam pot. Pengabdian Masyarakat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan produksi sayuran dalam pot di masing-masing rumah warga. Peningkatan produksi akan berdampak terhadap tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat jika sayuran itu dijual. Tindak lanjut program pengabdian masyarakat ini berupa pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan, pelatihan perawatan tanaman sayuran dalam pot, dan pelatihan pembuatan pupuk organik yang dibuat dari limbah tanaman.

Daftar Pustaka

- Aisyah, I. S. (2020). Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(2), 179–189.
- Aprinelita, A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen dari Produk Pangan Kadaluausa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *KODIFIKASI*, 3(2), 24–36.
- Damayanti, H. O. (2018). Tingkat Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Miskin di Daerah Rawan Banjir (Studi di Desa Tanjung dan Desa Kosekan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati). *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 14(1), 15–26.
- Dwiratna, S., Widyasanti, A., & Rahmah, D. M. (2017). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 19–22. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.8873>
- Ekawati, R., Saputri, L. H., Kusumawati, A., Paongan, L., & Ingesti, P. S. V. R. (2021). Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan Budidaya Tanaman Sayuran sebagai Salah Satu Alternatif dalam Mencapai Strategi Kemandirian Pangan. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.20961/prima.v5i1.42397>
- Hestina, J., Purba, H. J., & Dermoredjo, S. K. (2020). Pencapaian Ketahanan Pangan Dan Gizi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3(1), 421–436.
- Hidayati, N., Rosawanti, P., Arfianto, F., & Hanafi, N. (2018). Pemanfaatan Lahan Sempit Untuk Budidaya Sayuran Dengan Sistem Vertikultur. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v3i1.28>

- Ichriani, G. I., Asie, K. V., Zubaidah, S., & Syahrudin. (2013). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembudidayaan Tanaman Sayuran dalam Pot Berbasis Aplikasi Teknologi Bokashi Eceng Gondok. *Buletin Udayana Mengabdi*, 12(2), 51–54.
- Iqrom, P., Patmil, W. W., Hisbullah, H., Aditya, A., & Hartika, H. (2021). Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Dasan baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 88–92.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127–137.
- Pambudi, A. R. (2021). Kewajiban Pemenuhan Ketersediaan Jagung Untuk Penjaminan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 49–54.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Purwo, A. Q. (2021). Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi COVID-19. In Sujinah (Ed.), *Kontribusi Kampus Untuk Negeri di Era Pandemi* (1st ed., pp. 251–264). Edulitera.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, (1996).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, (2012).
- Rosdiana, Gustia, H., & Junaidi. (2019). Budidaya Tanaman Sayuran pada Lahan Pekarangan dengan Teknik Vertikultur dan Hidroponik. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(September 2019), 1–6.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>
- Saputro, W. A., & Fidayani, Y. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Klaten. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*, 13(2), 115–123.
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaprojek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 184–204.
- Suarsana, K. (2020). Ketahanan Pangan Berbasis Adat (Tantangan Penanganan Covid-19 Di Bali). *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia,"* 77–84.
- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.
- Suparwoto. (2020). Inovasi Teknologi Budidaya Sayuran Dalam Pot Di Pekarangan Sempit. *Jurnal Ilmu Pertanian Agronitas*, 2(1), 1–9.
- Suyudi, Nuryaman, H., Mamoen, M. I., & Tedjaningsih, T. (2020). *Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Mendong dan Petani Padi*. 13(1), 91–107.
- Triyana, V., & Marimbun, M. (2021). Meningkatkan Ketahanan Pangan Bidang Pertanian Melalui Budidaya Tanaman Sayur Sayuran. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.32505/connection.v1i1.2686>
- Wulandani, B. R. D., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi COVID-19 di Desa Wanasaba. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 386–390.
- Yani, A., Al Haddar, M., Anggraeni, D., & Warman, M. A. (2020). Peningkatan Ketahanan Pangan di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(Edition Khusus), 176–181.
- Yustika Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K. (2020). Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 103–115. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.2.2020.103-115>